



**BUPATI BALANGAN
PROVINSI KALIMATAN SELATAN**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN
NOMOR 1 TAHUN 2014**

TENTANG

**PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2013**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BALANGAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 184 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lebaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5219);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 21 tahun 2012 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 694);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 1 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2013 Nomor 1);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2013 Nomor 3);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 13 Tahun 2013 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2013 Nomor 13);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BALANGAN

dan

BUPATI BALANGAN

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN
ANGGARAN 2013.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Balangan.
2. Bupati adalah Bupati Balangan.
3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Balangan.

BAB II
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN APBD

Pasal 2

- (1) Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2013 berupa laporan keuangan memuat :
 - a. laporan realisasi anggaran;
 - b. neraca;
 - c. laporan arus kas; dan
 - d. catatan atas laporan keuangan.
- (2) Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan laporan kinerja dan ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah atau perusahaan daerah.

Pasal3

Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a tahun anggaran 2013 adalah sebagai berikut:

a. Pendapatan		
Pendapatan	Rp. 721.741.849.910,80	
b. Belanja	Rp. 693.940.676.344,00	
Surplus/ (defisit)		Rp. 27.801.173.566,80
c. Pembiayaan		
Penerimaan	Rp. 266.386.221.086,20	
Pengeluaran	Rp. 75.991.156.844,70	
Pembiayaan Netto		Rp. 190.395.064.241,50

Pasal 4

Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 adalah sebagai berikut :

(1) Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp. 110.386.477.910,80 dengan rincian sebagai berikut:

a. anggaran pendapatan setelah perubahan	Rp. 611.355.372.000,00
b. realisasi	Rp. 721.741.849.910,80
Selisih lebih/ (kurang)	Rp. 110.386.477.910,80

(2) Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp. 99.524.225.298,00 dengan rincian sebagai berikut:

a.anggaran belanja setelah perubahan	Rp. 793.464.901.642,00
b.realisasi	Rp. 693.940.676.344,00
Selisih lebih/ (kurang)	(Rp. 99.524.225.298,00)

(3) Selisih anggaran dengan realisasi surplus/ (defisit) sejumlah Rp.209.910.703.208,80 dengan rincian sebagai berikut:

a. surplus/ (defisit) setelah perubahan	(Rp. 182.109.529.642,00)
b. realisasi	Rp. 27.801.173.566,80
Selisih lebih/ (kurang)	Rp. 209.910.703.208,80

(4) Selisih Anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp. 284.491.287,20 dengan rincian sebagai berikut:

a. anggaran penerimaan pembiayaan setelah perubahan	Rp. 266.101.729.799,00
b. realisasi	Rp. 266.386.221.086,20
Selisih lebih/ (kurang)	Rp. 284.491.287,20

(5) Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp.8.001.043.312,30 dengan rincian sebagai berikut:

a. anggaran pengeluaran pembiayaan setelah perubahan	Rp. 83.992.200.157,00
b. realisasi	Rp. 75.991.156.844,70
Selisih lebih/ (kurang)	(Rp. 8.001.043.312,30)

(6) Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto sejumlah Rp. 8.285.534.599,50 dengan rincian sebagai berikut:

a. anggaran pembiayaan netto setelah perubahan	Rp. 182.109.529.642,00
b. realisasi	Rp. 190.395.064.241,50
Selisih lebih/ (kurang)	Rp. 8.285.534.599,50

Pasal 5

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b per 31 Desember 2013 sebagai berikut :

a. jumlah asset	Rp. 1.886.953.277.084,61
b. jumlah kewajiban	Rp. 48.596.992.770,50
c. jumlah ekuitas dana	Rp. 1.838.356.284.314,11

Pasal 6

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2013 sebagai berikut :

a. saldo kas awal per 1 Januari 2013	Rp. 266.115.459.865,20
b. arus kas dari aktivitas operasi	Rp. 302.327.365.228,80
c. arus kas dari aktivitas investasi aset non keuangan	(Rp. 274.757.975.200,00)
d. arus kas dari aktivitas pembiayaan	(Rp. 75.841.156.844,70)
e. arus kas dari aktivitas non anggaran	Rp. 264.775.301,00
f. arus kas akhir per 31 Desember 2013	Rp. 218.108.468.350,30

Pasal 7

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2013 memuat informasi baik kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

Pasal 8

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

- a. Lampiran I : Laporan realisasi anggaran

- Lampiran I.1 : Ringkasan laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi;
- Lampiran I.2 : Rincian laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, pendapatan, belanja dan pembiayaan;
- Lampiran I.3 : Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah menurut urusan pemerintahan daerah , organisasi, program dan kegiatan;
- Lampiran I.4 : Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara;
- Lampiran I.5 : Daftar piutang daerah;
- Lampiran I.6 : Daftar penyertaan modal (investasi) daerah;
- Lampiran I.7 : Daftar realisasi penambahan dan pengurangan asset tetap daerah;
- Lampiran I.8 : Daftar realisasi penambahan dan pengurangan asset lainnya;
- Lampiran I.9 : Daftar kegiatan-kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun dan dianggarkan berikutnya;
- Lampiran I.10 : Daftar dana cadangan daerah, dan
- Lampiran I.11 : Daftar pinjaman daerah dan obligasi daerah.
- b. Lampiran II : Neraca
- c. Lampiran III : Laporan arus kas
- d. Lampiran IV : Catatan atas laporan keuangan

Pasal 9

Lampiran laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) terdiri dari :

- a. laporan kinerja tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.
- b. ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah tercantum dalam Lampiran VI merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

Pasal 10

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2013 diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Balangan.

Ditetapkan di Balangan
pada tanggal 24 Juni 2014


BUPATI BALANGAN,



H. SEFEK EFFENDIE

Diundangkan di Paringin
pada tanggal 24 Juni 2014

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BALANGAN,**



H. RUSKARIADI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN TAHUN 2014 NOMOR 1

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN, PROVINSI
KALIMANTAN SELATAN NOMOR 52 TAHUN 2014